

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Kemudian, salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah hakim (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHP). Pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan mempunyai kebebasan dan kekuasaan yang besar.

Mengenai “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan hal penting yang mana diperlukan dalam rangka menuntaskan suatu perkara pidana. Putusan hakim yang *inkracht* berguna bagi Terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) mengenai “statusnya,” serta untuk mempersiapkan langkah berikutnya yang akan ditempuh oleh Terdakwa terhadap putusan tersebut. Maksudnya, apakah Terdakwa menerima putusan tersebut atau akan melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, dan sebagainya.

Pada saat akan menjatuhkan pidana, selain memperhatikan ketentuan perundang-undangan, Hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, serta efektivitas Terdakwa dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku Terdakwa yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab, tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan

pidana. Kendati Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, disparitas putusan hakim masih sering ditemukan prakteknya di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan kecemburuan sosial di masyarakat bilamana putusan hakim dirasa kurang tepat. Terlebih kebenaran bersifat relatif, ditambah cara pandang masyarakat atas suatu perkara bisa saja berbeda dengan cara pandang hakim. Bukan tidak mungkin disparitas pidana ini membuat masyarakat tidak percaya akan sistem peradilan pidana di Indonesia dan bertanya-tanya apakah hakim atau pengadilan telah melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum berdasarkan keadilan secara tepat dan dapat diterima oleh semua kalangan. Secara yuridis formal, disparitas pidana bukanlah suatu kondisi yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Penjatuhan sanksi pidana merupakan hal yang wajar diberikan terhadap pelaku tindak pidana. Hanya saja akan menimbulkan masalah bilamana terhadap pelaku tindak pidana yang sejenis dijatuhi putusan yang berbeda, sehingga timbul prasangka bahwa pengadilan berlaku tidak adil dan memihak dalam suatu penegakan hukum.

Disparitas pidana sendiri adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas (Muladi & Barda Nawawi, 2005: 53). Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Pidana yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Di sisi lain pidana yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat (Rizki Atswari Bhakti; Nyoman Serikat PJ; Pujiyono, 2017: 1).

Disparitas putusan hakim terlihat pada dua putusan yang dijadikan subyek utama dalam penulisan skripsi ini, yang terdapat di dalam pengadilan negeri dengan kasus yang sama yakni pembunuhan berencana. Putusan yang pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dengan Terdakwa yang bernama Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto yang berusia 20 tahun, dengan yakni di Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor

181/Pid.B/2020/PN.Skh dengan Terdakwa yang bernama Henry Taryatmo Alias Henry bin Almarhum Saiman yang berusia 41 tahun, dengan pasal yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu Pasal 340 KUHP, hukuman yang diberikan yakni pidana mati. Adapun bunyi Pasal 340 KUHP yakni, “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dua putusan pengadilan negeri tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai terjadinya disparitas hakim pada tindak pidana yang sama yakni pembunuhan berencana, dengan penerapan pasal yang sama yakni Pasal 340 KUHP, dan juga unsur-unsur yang terkait pada tindak pidananya terpenuhi semua, namun putusan hakim yang memutus masing-masing perkara mereka sangat berbeda jauh.

Jika ditelaah lebih jauh, apakah sudah tepat dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yang kemudian menimbulkan adanya disparitas pidana. Pertentangan lain yang muncul ialah faktor apa saja yang mempengaruhi adanya disparitas pidana tersebut. Hal inilah yang menjadi urgensi dalam penelitian ini yang kemudian akan dikaji secara komprehensif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh yang menyebabkan disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian menunjukkan adanya hasil yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai oleh Penulis dalam sebuah penelitian. Penelitian ini harus mempunyai tujuan yang jelas terkait dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat memecahkan masalah secara sistematis. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, yang antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh yang menyebabkan disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana;
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
  - b. Untuk menambah ilmu, wawasan, dan memperluas serta mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana baik dalam teori maupun praktek;
  - c. Menerapkan ilmu dan teori-teori ilmu hukum kepada masyarakat agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum baik secara teoretis dan praktis. Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ada 2 (dua), yaitu manfaat teoretis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat baik ilmu secara umum dan hukum acara pidana secara khusus;
- b. Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya pemahaman, pengkajian, pengembangan, referensi maupun literatur dalam dunia kepustakaan Hukum Acara Pidana;
- c. Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis lainnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat digunakan bagi penulis sebagai acuan terhadap permasalahan yang diteliti;
- b. Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan kemampuan menulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum dirumuskan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35). Dalam mempelajari gejala hukum, diperlukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang diartikan sebagai “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.” (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 3).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Maksudnya memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan bukannya untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22) ilmu hukum merupakan ilmu terapan sehingga penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 133) membagi pendekatan dalam penulisan penelitian hukum menjadi 5 (lima), antara lain: pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam hal ini yang dijadikan kajian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B.2020.PN.Skh.

### 4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan penulis gunakan di dalam penelitian hukum ini yakni meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dalam dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum sendiri meliputi buku, teks, kamus, dan jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 181). Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1433K/PID.SUS/2013;
- f) Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl;
- g) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

- a) Jurnal-jurnal hukum;
- b) Buku ilmiah di bidang hukum;
- c) Artikel;
- d) Bahan-bahan dari sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang digunakan guna menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan penelitian hukum ini teknik yang digunakan dalam

pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mempelajari landasan teori dengan mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian yang berkenaan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 237).

#### 6. Teknis Analisis Bahan Hukum

Penulisan penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis metode silogisme yang mana menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduktif bermula dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus), kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau *conclusion* dari kedua premis tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 89-90). Premis mayor merupakan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini yakni Pasal 340 KUHP. Sedangkan premis minor merupakan fakta hukum dalam hal ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B.2020.PN.Skh. Konklusinya sudah berkesinambungan, dibuktikan dengan dipidananya kedua pelaku dalam dua putusan tersebut serta adanya disparitas pidana antara keduanya.

### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mempermudah pemahaman terkait seluruh isi penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri dari 4 (empat) bab dan dalam tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian sehingga dapat memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menguraikan kerangka teori dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kerangka teori berisi tentang tinjauan tentang disparitas pidana, tinjauan tentang putusan hakim, tinjauan tentang pertimbangan hakim, dan tinjauan tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Kerangka pemikiran memberikan gambaran atau pemikiran penulis dalam melakukan penulisan hukum.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan dan menyajikan hasil penelitian berupa pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh yang menyebabkan disparitas terhadap tindak pelaku pidana pembunuhan berencana, dan yang kedua apa saja faktor-faktor yang yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat dan keseluruhan dari simpulan dan saran hasil penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**